

ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI
KPP PRATAMA MALANG SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:
YOHANA ELVIRA JELITA
NIM: 2018110133

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2022

**ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENERIMAAN KPP PRATAMA
MALANG SELATAN**

Yohana Elvira Jelita, Luh Dina Ekasari, Yavuk Sulistvowati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

yohanajelita0@gmail.com

Ringkasan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pembebanan pajak oleh Pemerintah kepada para pengusaha yang dikenakan pajak. Pembayaran atas PPN kerap kali terjadi kesalahan dimana wajib pajak kurang ataupun lebih dalam melakukan pembayaran pajak. Kelebihan dalam pembayaran pajak tersebut disebabkan adanya jumlah kredit pajak atau kena pajak yang menimbulkan adanya kekurangan bahkan kelebihan dalam pembayaran PPN. Restitusi PPN adalah dikembalikannya jumlah pajak yang berlebihan dari PPN serta kompensasi PPN dilakukan untuk menutup pajak bulan berikutnya berdasarkan pada lebih bayar PPN yang dibayarkan oleh wajib pajak. Riset yang dilakukan ini memiliki tujuan dalam menganalisis bagaimana penerapan restitusi serta kompensasi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Riset ini dilakukan secara deskriptif menggunakan metode kualitatif. Data yang didapatkan untuk proses pembuatan kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dilakukannya dokumentasi untuk menunjang hasil dari riset yang dilakukan. Temuan riset membuktikan penerapan kompensasi serta restitusi pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan sudah sesuai dengan prosedur, tata cara atau sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

Kunci : Kompensasi, Restitusi, PPN, Penerimaan Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak adalah sebuah pemungutan dari Pemerintah berdasarkan pada peraturan yang berlaku dimana dibebankan kepada wajib pajak yang dapat berupa badan maupun perseorangan. Pajak kemudian akan dipergunakan dalam pembiayaan kepentingan pengeluaran negara yang memiliki tujuan sebagai peningkatan kemakmuran masyarakat. Pendapatan yang didapatkan dalam pajak rakyat adalah bentuk kontribusi secara nyata dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional (Qurniawan, 2016). Pajak memiliki sifat memaksa yang disetiap negara pasti memberlakukan pajak untuk pendapatan negaranya. Maka pajak perlu untuk dibayarkan kepada Pemerintah tanpa terkecuali. Dengan adanya *self assessment* diharap wajib pajak memiliki kesadaran serta patuh dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak, mengingat kondisi ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid 19 masih memprihatinkan.

PPN atas Pajak Pertambahan Nilai adalah digolongkan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada wajib pajak dari konsumen sebuah barang maupun jasa melalui penjualnya (*octavia et al*, 2015). Pengusaha kena pajak ataupun wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak usahanya, melakukan pemungutan, melakukan penyetoran serta melaporkan berkaitan dengan PPN serta pajak pembelian pada barang-barang yang dikategorikan mewah berdasarkan pada Undang-Undang. Harapan dari kewajiban pembayaran pajak tersebut yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak (*Supit et al.*, 2014).

Pengusaha kena pajak kerap kali mengalami kesalahan pada pembayaran PPN yang berupa kekurangan ataupun kelebihan dalam pembayaran. Kelebihan bayar kerap kali terjadi dikarenakan kena pajak atau jumlah kredit pajak yang berpengaruh pada kekurangan ataupun kelebihan bayar. Restitusi merupakan pembayaran yang dilakukan kembali ataupun

mengembalikan pajak dimana telah dibayarkan oleh wajib pajak. UU KUP menjelaskan mengenai restitusi yaitu pengembalian dari lebihnya jumlah pembayaran atas pajak. Namun bila wajib pajak memilih untuk tidak melakukan restitusi pajak, maka kelebihan dari pembayaran pajak tersebut akan dikompensasikan pada pajak bulan selanjutnya.

Salah satu kompensasi serta restitusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan kompensasi serta restitusi PPN yaitu dikembalikannya lebih bayar atas pajak PPN serta kompensasinya untuk pembayaran bulan setelahnya berdasarkan pada lebihnya nominal pajak yang dibayarkan. Penyebab dari restitusi pajak PPN salah satunya adalah nominal kredit pajak yang melebihi nominal dari pajak yang dibebankan ataupun lebih bayar masukan pada pajak keluaran pada periode pajak tertentu.

Objek yang digunakan pada riset ini merupakan KPP Pratama Malang Selatan dimana adalah industri, sentra bisnis, UMKM serta pertokoan. Industri yang dapat berupa industri pengolahan tembakau, sentra bisnis yang dapat berupa perbankan serta kantor-kantor, para pelaku UMKM seperti kerajinan dan pengolahan makanan serta ritel yang digolongkan kedalam pertokoan dimana diperlukan pemaksimalan dalam penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut. KPP Pratama Malang Selatan mempunyai area kerja yang dapat dikatakan cukup luas dengan 3 kecamatan antara lain kecamatan sukun, kecamatan klojen serta kecamatan kedungkandang. KPP Pratama Malang Selatan merupakan bagian dari KPP Modern dimana telah menggabungkan PBB, PPh serta pemeriksaan dalam satu kantor yang dapat memberikan kemudahan dalam melayani wajib pajak secara maksimal. Lokasi dari KPP Pratama Malang Selatan bertempat di kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di Kota Malang.

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang, peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti “ANALISIS RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(PPN) TERHADAP KAITANNYA DENGAN OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN”

1. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam latar belakang yang disusun oleh peneliti antara lain yaitu:

1. Bagaimana analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan?
2. Bagaimana analisis kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan?

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian, riset ini memiliki tujuan dalam pembuktian antara lain:

1. Melakukan analisa penerapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Melakukan analisa Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

1. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dalam hasil riset ini, antara lain yaitu:

- a. Bagi Peneliti, dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bagi KPP Pratama Malang Selatan dapat digunakan untuk referensi dalam mempertimbangkan penerapan PPN yang selama ini telah dilakukan berdasarkan pada pengetahuan serta teori-teori yang dikembangkan.
- c. Bagi akademisi yang dapat digunakan sebagai literasi untuk dilakukannya riset yang memiliki objek serta tema permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Asep. (2014). Prosedur Restitusi. Dipetik 11 24, 2017, dari <http://www.praktis.ac.id>
<https://www.onlinepajak.com>tentang-PPN-efaktur>

Alfian Anwari; Agus Bandiyono, S.E.,M.Si,M.Ak 2021, *Analisis Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak pada masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau, Vol. 1 No 1*

Bryn, Tresje dan Rudi 2017, *Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi dan kompensasi di KPP Pratama Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) di Universitas Sam Ratulangi Manado.

Bisnis Jakarta. 2010. Aturan Restitusi PPN Perlu Diperbaiki. No 187 Tahun IV. Jakarta: PT Nusantara Media Baliwangi.

Dewi, D. A. S., Suharso, & Budiharto. (2010). *Implementasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi dan kompensasi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Magelang*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, September 2010, 1-20. <https://www.neliti.com/publications/23270/implementasi-pengambilan-kelebihan-pembayaran-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardismo 2011, *Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontrasasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*

Harlanti, Dwiyatomo dan Devi 2018, *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak*, Jurnal SIKAP Vol 3 No. 1 di Bina Sarana Informatika (BSI).

Inside Tax Magazine. 2015. Tarik Ulur Restitusi. Judul artikel Edisi 24. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.

Mangundap dan Victorina 2016, *Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret di Universitas Sam Ratulangi Manado.

PP No.3 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 5, *Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta*

milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER122/PJ./2006 *tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK17/PMK.03/2013 *tentang Tata Cara Pemeriksaan.*

R. B. Panga., I. Elim. 2015. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*, Jurnal EMBA Vol 3 No. 1 Maret di Universitas Sam Ratulangi.

Sukardji (2015:590) *menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan jati diri PPN sebagai pajak atas konsumsi, maka apabila ternyata jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan.*

Sugiyono 2013 : 145. *observasi adalah untuk mendeskripsikan kejadian yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung dan orang-orang yang terlibat dalam kejadian yang diamati.*

UU No.42 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

Undang-Undang No 16 tahun 2009 pasal langka 1 *tentang perubahan ketiga atas undang-undang No 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*

Wandha, David an Harijanto 2014, *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal EMBA, Vol 2. No.3 September di Universitas Sam Ratulangi Manado.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wulandari, S. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado*. EMBA. 2:2

Wibisono, Dimas. 2013. *Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta*